



PENGADILAN AGAMA MARISA
SURAT KEPUTUSAN WAKIL KETUA PENGADILAN AGAMA MARISA
NOMOR : W26-A4/241/HK.03.4/1/2018

T E N T A N G
PENGGUNAAN BIAYA ATK PERKARA PADA
PENGADILAN AGAMA MARISA TAHUN 2018



WAKIL KETUA PENGADILAN AGAMA MARISA

- Menimbang** : Bahwa untuk kepastian dan tertib administrasi keuangan perkara, perlu diterbitkan Surat Keputusan tentang Penggunaan Biaya Perkara yang diperlukan untuk biaya ATK perkara pada Pengadilan Agama Marisa;
- Mengingat** :
 1. Pasal 24 Undang – Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan perubahan keempat Undang – Undang Dasar 1945.
 2. Undang – Undang Nomor. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman.
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2009.
 4. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.
 5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;
 6. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 03 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Keputusan Wakil Ketua Pengadilan Agama Marisa tentang Penggunaan Biaya ATK Perkara pada Pengadilan Agama Marisa Tahun 2018;
- KEDUA** : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Surat Keputusan Wakil Ketua Nomor : W25-A4/11/HK.03.4/1/2018 tentang Penggunaan Biaya Proses Perkara Pada Pengadilan Agama Marisa;
- KETIGA** : Biaya Proses Penyelesaian perkara digunakan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan ATK perkara yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- KEEMPAT** : Biaya Proses Penyelesaian Perkara dipertanggung jawabkan secara kolektif dan dicatat dalam buku tersendiri;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dan kesalahan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di : Marisa
Pada tanggal : 24 Januari 2018
WAKIL KETUA

HIMAWAN TATURA WIJAYA. S.HI
NIP. 19780605 200502 1 002


Tembusan :

- 1.Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo;
- 2.Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Wakil Ketua
Pengadilan Agama Marisa
Nomor : W26-A4/241/HK.03.4/I/2018
Tanggal : 24 Januari 2018

**PENGGUNAAN BIAYA ATK PERKARA
PADA PENGADILAN AGAMA MARISA**

1. Pengadaan Kertas berupa :
 - a. Kertas A4 biasa
 - b. Kertas A4 warna kuning dan merah
 - c. Kertas F4
2. Pengadaan Tinta Printer
3. Pengadaan Pulpen berupa :
 - a. Pulpen Snowman
 - b. Pulpen biasa
 - c. Pulpen Tanda Tangan
4. Pengadaan Stop Map berupa :
 - a. Map biasa (perkara berjalan)
 - b. Map berkas Minutasi
 - c. Map Putusan
 - d. Map penetapan
 - e. Map Penetapan Ikrar Talak
5. Pengadaan Sampul Akta Cerai
6. Pengadaan Amplop Panggilan
7. Pengadaan Buku Album berupa :
 - a. Buku Album agenda sidang
 - b. Buku Album untuk buku bantu
8. Pengadaan Instrumen
 - a. Instrumen Panggilan
 - b. Instrumen Pemberitahuan
 - c. Kwitansi
9. Pengadaan Odner berupa
 - a. Odner perkara Gugatan
 - b. Odner perkara Permohonan
 - c. Odner instrumen panggilan
 - d. Odner Akta cerai
10. Pengadaan Penjepit berkas berupa
 - a. Binder
 - b. Clips
11. Pengadaan Isi Hekter
12. Pengadaan Kertas untuk pembungkus register
13. Pengadaan Plastik untuk Buku register
14. Pengadaan Lem Kertas
15. Biaya Pengiriman Salinan Putusan Ke KUA



WAKIL KETUA

HILMAWAN TATURA WIJAYA. S.HI
NIP. 19780605 200502 1 002